



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelabahi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Melkiades Boymau, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Lahir, Oekabiti 3 November 1983, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Jabatan Direktur CV. Patriot Perkasa, NIK. 5305010311840001, bertempat tinggal di Kalabahi, RT.001/RW.001, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Melkzon Beri, S.H.,M.Si dan rekan Advokat yang berkantor di Jl.TDM 1, Gg. Komodo II, RT. 001/RW. 001, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang-NTT berdasarkan surat kuasa khusus No.012/PDT/KAKH-MB/VII/2020 tertanggal 7 Juli 2021 yang telah dilegalisir di Kepanitraan Pengadilan Negeri Kalabahi di bawah Register Nomor : W26-U12/61/HK.02/VII/2021 tanggal 7 Juli 2021, selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor, beralamat di Jalan Dr. Soetomo, Kelurahan Kalabahi Kota, Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut Tergugat I;

Elisabet Alung, St.Mm, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penanganan Darurat Bencana di Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia padan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor TA. 2016, beralamat di Jalan Dr. Soetomo, Kelurahan Kalabahi Kota, Teluk Mutiara, Kabu Alor, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut Tergugat II;

Konsultan Pengawas PT. Siar Plan Utama Perwakilan Alor, Paket Pekerjaan Perbaikan Darurat Rumah Penduduk Rusak Berat, Desa Kolana Selatan (32 unit), Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor TA. 2016, beralamat di Jalan Dr. Soetomo,

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kalabahi Kota, Teluk Mutiara, Kab. Alor, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut Tergugat III;

Bupati Alor, beralamat di Jl. Soekarno Hatta, Batu Nirwala, Kalabahi Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut Tergugat IV;

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional Republik Indonesia, beralamat di Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ST. Burhanuddin berdasarkan Surat Kuasa NOMOR : 1/KA.BNPB/HK.08/08/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi di bawah Register Nomor : W26-U12/95/HK.02/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021. Dalam hal ini Penerima Kuasa tersebut memberikan kuasa kepada Dr. Yulianto, SH. MH berdasarkan Surat Kuasa Substitusi NOMOR : SK-87/A/JA/09/2021 tanggal 30 September 2021 yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi di bawah Register Nomor : W26-U12/93/HK.02/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021. Dalam Hal ini Penerima Kuasa tersebut memberikan kuasa kepada:

1. Conny Novita Sahetapy Engel, S.H., M.H
2. Samsul Arif, S.H., M.H.
3. Sandra M. M. Salamony, S.H., M.H.
4. Godlief Hae, S.H.
5. Januarius Bolitobi, S.H.
6. Rudy Kurniawan, S.H.

Masing-masing selaku Jaksa Pengacara Negara yang beralamat di Kantor Kejaksaan Tinggi Kupang Jln. Adhyaksa No. 1 Kupang dan di kantor Kejaksaan Negeri Alor, Jl. Diponegoro No. 61 Kalabahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK-19/N.3/Gp.1/10/2021 tertanggal 12 Oktober 2021 yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi di bawah Register Nomor : W26-U12/94/HK.02/X/2021 tanggal 29 September 2021, selanjutnya disebut Tergugat V;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jacob S. Lapenangga, S.Pi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Siap Pakai Penanganan Darurat Bencana, di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020, beralamat di Jalan Dr. Soetomo, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut Turut Tergugat;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Turut Tergugat memberikan kuasa kepada Samsul Arif, S.H., M.H berdasarkan Surat Kuasa NOMOR : HK.188.2/138/2021 tanggal 9 September 2021 yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi di bawah Register Nomor : W26-U12/83/HK.02/IX/2021 tanggal 22 September 2021. Dan Penerima Kuasa tersebut memberikan kuasa kepada :

1. Rudy Kurniawan, S.H., M.H.
2. Agustina Dekuanan, S.H., M.H
3. I Gede Indra Hari Prabowo, S.H.
4. Ariz Rizky Ramadhon, S.H.

Masing-masing selaku Jaksa Pengacara Negara yang beralamat di Kantor Kejaksaan Negeri Alor, Jl. Diponegoro No. 61 Kalabahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK:09/N.3.21/Gph.2/09/2021 tertanggal 16 September 2021 yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi di bawah Register Nomor : W26-U12/85/HK.02/IX/2021 tanggal 22 September 2021 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SKS:10/N.3.21/Gph.2/09/2021 tanggal 16 September 2021 yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi di bawah Register Nomor : W26-U12/84/HK.02/IX/2021 tanggal 22 September 2021.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca surat permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 16 Agustus 2021 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Klb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGUGAT** adalah Direktur CV. Patriot Perkasa sebagaimana Akta Notaris Nomor : 117 Tanggal 19 September 1995, Nama Notaris Albert Silvester Yoseph Mambaifeto, SH; yang kemudian mengalami perubahan terakhir dengan Akta Notaris Nomor : 55 tanggal 29 Maret 2007, Nama

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Albert Wilson Riwukore, SH, bergerak dalam bidang kontraktor, leveransir, dan lain-lain;

2. Bahwa setidaknya-tidaknya pada Tahun 2016 **PENGUGAT** ditetapkan sebagai Penyedia Paket Pekerjaan Perbaikan Darurat Rumah Penduduk Rusak Berat, Desa Kolana Selatan, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor melalui mekanisme Penunjukan Langsung oleh Pemerintah Kabupaten Alor, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa;
3. Bahwa selanjutnya **TERGUGAT II** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penanganan Darurat Bencana di Wilayah Propinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia pada Kantor **TERGUGAT I** yang diangkat berdasarkan Keputusan **TERGUGAT V** Nomor : 224A tanggal 2 November 2015, mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 01/PPK.PDBGB/PRRB/2016 tanggal 9 Februari 2016 untuk dan atas nama **PENGUGAT**, lalu melakukan ikatan Kontrak dengan **PENGUGAT** sebagaimana Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 01/PPK-PDBGB/PRRB / 2016, tanggal 10 Februari 2016, Instansi **TERGUGAT I**, Nama Paket Perbaikan Darurat Rumah Penduduk Rusak Berat Desa Kolana Selatan (32 Unit), Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor, dengan nilai Kontrak sebesar **Rp. 1.119.776.000,-** (Satu Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah), Sumber Dana Dana Siap Pakai (DSP) APBN pada Kantor **TERGUGAT V**, dengan Jangka Waktu Pelaksanaan 165 (Seratus Enam Puluh Lima) hari kalender;
4. Bahwa kemudian **TERGUGAT II** juga membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 39/PPK-PDBGB/PRRB/2016, tanggal 10 Februari 2016, dengan menetapkan bahwa tanggal mulai kerja adalah 10 Februari 2016, dan pekerjaan sudah harus selesai pada tanggal 23 Juli 2016; lalu **PENGUGAT** memasukan Jaminan Pelaksanaan (*Surety Bound*), dengan Nomor Jaminan : SDB 2016 12 00 1 00036698, yang dikeluarkan oleh Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia, tertanggal 11 Februari 2016, selanjutnya **TERGUGAT II** menetapkan pula Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) serta berbagai persyaratan lainnya yang kesemuanya tercantum sebagai satu kesatuan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 01/PPK-PDBGB/PRRB/2016, tanggal 10 Februari 2016 sebagaimana pada Posita angka 3 sebagai dasar pengikatan bagi **PENGUGAT** untuk melaksanakan paket pekerjaan *a quo*;
5. Bahwa beberapa minggu kemudian, **PENGUGAT** mengajukan permohonan Uang Muka sebesar 30% (Tiga Puluh Prosen) dari nilai kontrak sebagaimana

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Posita angka 3 yakni **Rp. 335.932.800,-** (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah); dan dibayar pada tanggal 18 Februari 2016 (dipotong pajak sesuai ketentuan), sehingga masih tersisa 70% (Tujuh Puluh Prosen) anggaran yakni **Rp.783.843.200,-** (Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah) (dipotong pajak sesuai ketentuan);

6. Bahwa selanjutnya **PENGUGAT** memobilisasi material dan tenaga kerja untuk percepatan pelaksanaan paket pekerjaan dalam pengawasan **TERGUGAT III** selaku Konsultan Pengawas dengan tetap memperhatikan spesifikasi pekerjaan dan alokasi waktu sebagaimana dalam Perjanjian Kerja (Kontrak) sampai dengan selesai pekerjaan, dengan penambahan waktu oleh **TERGUGAT II**, selama 50 (Lima Puluh) hari kalender;
7. Bahwa oleh karena **PENGUGAT** telah selesai melaksanakan pekerjaan, sehingga **PENGUGAT** mengajukan permohonan kepada **TERGUGAT II** untuk dilakukan Serah Terima Paket Pekerjaan, lalu **TERGUGAT II** membentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Panitia dimaksud telah melaksanakan tugas pemeriksaan, tetapi kemudian menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dengan menyatakan menolak pekerjaan **PENGUGAT** dengan alasan jenis bahan terpasang tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak yaitu baja CNP 100, Baja C Truss 80, Hollow dan Reng U;
8. Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang menolak pekerjaan **PENGUGAT** sebagaimana pada posita angka 7, bertentangan dengan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang dibuat oleh **TERGUGAT III** tertanggal 11 Januari 2016, yang menyatakan kemajuan fisik Pekerjaan Perbaikan Rumah Penduduk di Desa Kolana Selatan sudah mencapai ± 76 % (kurang lebih Tujuh Puluh Enam Prosen), karena terhadap pekerjaan terpasang berupa baja CNP 100, Baja C Truss 80, Hollow dan Reng U, oleh **TERGUGAT III** diabaikan, tidak dihitung bobot progresnya;
9. Bahwa ternyata kemudian terhadap fakta sebagaimana pada posita angka 7 dan posita angka 8, oleh **TERGUGAT II** menjadikan sebagai dasar Pemutusan Kontrak dengan **PENGUGAT** sebagaimana Surat **TERGUGAT II** Nomor : 02/PPK.PDBG/ PRRB/2017 tertanggal 23 Januari 2017 dan tembusannya antara lain disampaikan kepada **TERGUGAT I**, **TERGUGAT IV** dan **TERGUGAT V**, selanjutnya **TERGUGAT II** mengusulkan kepada **TERGUGAT I** untuk penetapan sanksi pencatutan dalam Daftar Hitam melalui Surat Nomor : 07/PPK.PDBG/PRRB/2017, tanggal 23 Januari 2017,



sehingga oleh **TERGUGAT I**, telah resmi mengeluarkan keputusannya tentang pencantuman **PENGUGAT** dalam Daftar Hitam, mengakibatkan **PENGUGAT** tidak mengikuti pelelangan pengadaan barang/jasa pemerintah terhitung tanggal pencantuman dalam Daftar Hitam tersebut;

10. Bahwa untuk menjernihkan permasalahan sebagaimana pada posita angka 7 dan posita angka 8, **TERGUGAT IV** memerintahkan untuk mengeluarkan sejumlah anggaran dalam rangka penilaian teknis, sehingga pada tanggal 22 Juni 2017 Tim Teknis dari Universitas Nusa Cendana Kupang, telah melakukan penilaian teknis atas paket pekerjaan yang dikerjakan **PENGUGAT** dan menyimpulkan :

- Terkait pergantian baja kolom semula CNP 90 X 32 X 32 x tebal 2mm menjadi UMP 100 X 50 X 50 X tebal 4mm; **pergantian ini secara teknis diterima, karena terpasang lebih besar dari spesifikasi;**
- Terkait Reng U, dimana ukuran dalam spesifikasi 16 X 31 X 11mm dengan tebal 0,45mm, diganti dengan ukuran 18 X 34 X 12mm dengan tebal 0,45mm; **pergantian ini secara teknis diterima, karena terpasang lebih besar dari spesifikasi;**
- Terkait C Truss dimana ukuran dalam spesifikasi C Truss 80 X 32 X 32 X 0,75mm yang diganti dengan C Truss 75 X 35 X 0,75mm ataupun diganti dengan C Truss 75 X 35 X 0,8mm; **pergantian ini secara teknis diterima, karena terpasang lebih besar dari spesifikasi;**
- Terkait Hollow profile; spesifikasi meminta ukuran hollow 35 X 35 tebal 0,45mm, sedangkan yang terpasang bervariasi dari ukuran hollow 32 X 32 X tebal 0,35mm dan hollow 32 X 32 X tebal 0,45mm; Pekerjaan hollow ini tidak ditiadakan (di-nol-kan), karena fungsi elemen hollow bersifat sekunder (bukan utama) dan tidak mengakibatkan fungsi dinding dan fungsi rangka struktur per meter menjadi gagal/hilang; **oleh karena itu harus dilakukan pengurangan biaya terhadap pekerjaan hollow ini;**

11. Bahwa Tim Teknis dari Universitas Nusa Cendana Kupang juga membuat resume pengamatan hasil pekerjaan **PENGUGAT** sebagai berikut :

Sampel	Telah Ditempati		Kelayakan Fungsi Konstruksi Utama/ Struktural	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak
4.10	Ya		Ya	
4.9	Ya		Ya	
4.8	Ya		Ya	
4.26	Ya		Ya	
4.30	Ya		Ya	
4.21	Ya		Ya	



4.20	Ya		Ya	
4.19	Ya		Ya	
4.11	Ya		Ya	
4.23	Ya		Ya	

12. Bahwa berdasarkan hasil penilaian teknis sebagaimana pada Posita angka 10 dan Posita angka 11, maka senyatanya Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang menolak pekerjaan **PENGUGAT** sebagaimana pada Posita angka 7, **HARUSLAH** ditinjau kembali, dengan menerbitkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang baru, mengikuti hasil penilaian teknis sebagaimana pada Posita angka 10 dan Posita angka 11, sehingga kemajuan fisik pekerjaan yang dikerjakan oleh **PENGUGAT** bukan lagi $\pm 76\%$ (Lebih kurang Tujuh Puluh Enam Prosen) tetapi bertambah $\pm 24\%$ (Lebih kurang Dua Puluh Empat Prosen) menjadi 100% (Seratus Prosen), lalu mencabut surat pemutus hubungan kerja, untuk selanjutnya menjadikan sebagai dasar proses pembayaran, tetapi hal itupun tidak dilakukan **PARA TERGUGAT** sesuai kewenangannya masing-masing, mengakibatkan hak **PENGUGAT** atas sisa anggaran 70% (Tujuh Puluh Prosen) yakni **Rp.783.843.200,-** (Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah) sebagaimana pada angka 5, belum terbayar hingga saat sekarang ini;
13. Bahwa kemudian BPKP Perwakilan NTT melakukan audit dan menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi atas tunggakan Pembayaran Pekerjaan Perbaikan Darurat Rumah Penduduk Akibat Bencana Gempa Bumi pada kantor **TERGUGAT I** Tahun Anggaran 2015 Nomor : LHV-230/PW24/2/2017 tertanggal 15 Agustus 2017, yang pada pokoknya mengakomodir kembali hasil penilaian teknis sebagaimana pada Posita angka 10 dan posita angka 11, dengan simpulannya antara lain “*terhadap pekerjaan terpasang spesifikasi teknisnya berbeda dengan kontrak yang menurut Tim Ahli Teknis Universitas Nusa Cendana memenuhi syarat teknis, pihak BPBD Kabupaten Alor belum dapat menyediakan harga pekerjaan tersebut*”, kemudian BPKP Perwakilan NTT juga menyatakan bahwa hasil verifikasi sepenuhnya merupakan kewenangan dan tanggungjawab **TERGUGAT IV** dalam koordinasi dengan **TERGUGAT I** untuk proses pembayaran;
14. Bahwa hasil verifikasi sebagaimana pada Posita angka 13, disampaikan kepada **TERGUGAT IV**, sehingga **TERGUGAT IV** mendisposisi Laporan Hasil Verifikasi tersebut kepada **TERGUGAT I**, untuk proses pembayaran



tetapi tidak ada realisasinya sampai dengan saat sekarang ini; lalu oleh karena hasil verifikasi dimaksud salah satu tindakannya disampaikan juga kepada **TERGUGAT V**, sehingga **TERGUGAT V** kemudian meminta **TERGUGAT IV** agar bertanggungjawab menyelesaikan sisa Dana Siap Pakai yang merupakan sumber dana untuk paket pekerjaan *a quo* sebagaimana Surat **TERGUGAT V** Nomor : B.103/ SU/BNPB/PD.01.02/ 09/2018, tetapi tetap tidak ada penyelesaiannya sampai saat sekarang ini;

15. Bahwa kemudian dengan hasil penilaian Tim Teknis dari Universitas Nusa Cendana Kupang sebagaimana pada posita angka 10 dan posita angka 11 dan Laporan Hasil Verifikasi BPKP Perwakilan NTT sebagaimana pada Posita angka 13, menjadi dasar bagi **TERGUGAT IV** untuk melakukan Rapat Koordinasi bersama dengan **TERGUGAT I**, **TERGUGAT II**, dan **TERGUGAT III** baik di tingkat Daerah sampai di Kantor **TERGUGAT V** di Jakarta dalam rangka penyiapan administrasi guna proses pembayaran sisa hak **PENGUGAT** sebagaimana pada Posita angka 5, tetapi ternyata hanya sebatas koordinasi, mengakibatkan hak-hak **PENGUGAT** dengan sisa anggaran 70% belum juga dibayar, sehingga atas fakta-fakta tersebut **PARA TERGUGAT** dikualifisir telah melakukan **WANPRESTASI**;
16. Bahwa selanjutnya **TURUT TERGUGAT** yang diangkat dengan Keputusan **TERGUGAT V** Nomor : 14 Tahun 2020, tanggal 18 Februari 2020, lalu dalam surat pengantarnya Nomor : B.37/BNPB/SU/PD.01.04/ 02/2020 tanggal 18 Februari 2020 telah secara terang benderang menyebutkan "*dengan pengantian PPK ini dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Kabupaten Alor*", termasuk perkara *a quo*, yang mana sejalan juga dengan disposisi **TERGUGAT IV** atas surat *a quo*, akan tetapi **TURUT TERGUGAT** setelah menerima tugas selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengelola Dana Siap Pakai (DSP) Kabupaten Alor yang baru menggantikan **TERGUGAT II**, tidak memproses sisa tunggakan pembayaran 70% (Tujuh Puluh Prosen) anggaran yakni **Rp.783.843.200,-** (Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah) kepada **PENGUGAT**, malah sebaliknya dengan serta merta mengatakan bahwa paket pekerjaan *a quo* **BUKANLAH** tanggungjawabnya dan karena itu **TURUT TERGUGAT** juga telah melakukan wanprestasi;
17. Bahwa uraian fakta-fakta tersebut diatas mengikuti ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, senyatanya telah mengakibatkan **PENGUGAT** mengalami kerugian materil dan imateril, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan kerugian yang nyata diderita oleh **PENGUGAT** atas perbuatan **PARA TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** yang melakukan wanprestasi berupa :

Sisa anggaran 70 % atas paket pekerjaan *a quo* yang belum dibayarkan kepada **PENGUGAT** = **Rp.783.843.200**;

1. Bunga bank atas sisa anggaran 70% yakni = $\text{Rp.783.843.200,-} \times 21\% \times 5 \text{ Tahun} = \text{Rp. 823.035.360}$;

2. Biaya yang dikeluarkan untuk operasional dalam rangka koordinasi pembayaran di daerah dan di Jakarta = **Rp.25.000.000**;

3. Biaya akomodasi, transportasi dan Jasa Pengacara = **Rp. 40.000.000**;

Jumlah = Rp. 1.671.878.560;

b. Kerugian Imateril;

Berupa tunggakan pembayaran terhadap rekan kerja (vendor), membuat citra buruk **PENGUGAT** dimata rekan kerja (vendor), sehingga sudah sewajarnya sebagai pengganti kerugian batin untuk mengembalikan rasa percaya diri baik **PENGUGAT** dan Perusahaan **PENGUGAT** dimata rekan kerja (vendor) serta kerugian waktu, tenaga dan pikiran, semuanya menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai sebesar **Rp.100.000.000,-** (Seratus Juta Rupiah);

18. Bahwa kerugian materil sebesar **Rp. 1.671.878.560,-** (Satu Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah) sebagaimana dimaksud pada Posita angka 17 huruf a, dan kerugian imateril sebesar **Rp. 100.000.000,-** (Seratus Juta Rupiah) sebagaimana dimaksud pada posita angka 17 huruf b, dijumlahkan maka sebesar **Rp. 1.771.560,-** (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah), harus dibayarkan **PARA TERGUGAT** dalam koordinasi lintas kewenangan, secara sekaligus, tunai dan seketika, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dengan tetap memotong pajak sesuai ketentuan yang berlaku;

19. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka **PARA TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) secara tanggung renteng untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;

20. Bahwa dikarenakan **PARA TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** telah jelas dan nyata melakukan wanprestasi, maka patut menurut hukum agar **PARA**

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT dan **TURUT TERGUGAT** dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo* secara tanggung renteng;

21. Bahwa oleh karena **TURUT TERGUGAT** telah ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengelola Dana Siap Pakai (DSP) Kabupaten Alor yang baru mengantikan **TERGUGAT II** sebagaimana pada Posita angka 16, maka patutlah **TURUT TERGUGAT** dihukum untuk segera memproses pembayaran hak-hak **PENGUGAT** akibat wanprestasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
22. Bahwa gugatan **PENGUGAT** didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik serta diakui kebenarannya serta tidak terbantahkan oleh **PARA TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** sehingga untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Cq, Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Paket Pekerjaan Perbaikan Darurat Rumah Penduduk Rusak Berat, Desa Kolana Selatan, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor (32 Unit), Sumber Dana Dana Siap Pakai (DSP) APBN pada Instansi Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 01/PPK-PDBGB/PRRB/2016 tanggal 10 Pebruari 2016 yang dikerjakan **PENGUGAT** masih terdapat tunggakan pembayaran sebesar 70% (Tujuh Puluh Prosen) yakni **Rp. Rp.783.843.200,-** (Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah) dari nilai kontrak sebesar **Rp.1.119.776.000,00** (Satu Milyar Seratus Sembilan Belas Juta, Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Ribu Rupiah) ;
3. Menyatakan bahwa **PARA TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** terbukti melakukan Wanprestasi;



4. Menghukum **TERGUGAT II**, untuk mencabut Surat Pemutusan Kontrak dengan **PENGUGAT** Nomor : 02/PPK.PDBGB/PRRB/2017 tertanggal 23 Januari 2017;
5. Menghukum **PARA TERGUGAT** dalam koordinasi lintas kewenangan untuk membayar kerugian materil dan imateril kepada **PENGUGAT** sebesar **Rp. Rp. 1.771.560,-** (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah) secara sekaligus, tunai dan seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dengan tetap memotong pajak sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Menghukum **PARA TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) secara tanggung renteng untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Perlawanan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan upaya hukum lainnya dari **PARA TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
8. Menghukum **TURUT TERGUGAT** untuk memproses pembayaran hak-hak **PENGUGAT** akibat wanprestasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
9. Menghukum **PARA TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Atau;

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yon Mahari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kalabahi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 November 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021 dengan agenda pembacaan surat gugatan, Penggugat sebelum membacakan surat gugatannya, mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Klb sesuai surat bertanggal 30 November 2021.

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan surat gugatan oleh Penggugat tersebut dimohonkan sebelum pihak para Tergugat dan Turut Tergugat memberikan jawaban maka pencabutan surat gugatan tersebut tidak diperlukan persetujuan dari pihak para Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas oleh karena pencabutan gugatan dalam perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 271, 272 Rv, maka pencabutan surat gugatan perkara Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Klb beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan maka perlu dilakukan pencoretan perkara, oleh karenanya diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Klb dari register perkara perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat setelah berkas perkara Gugatan diterima dan didaftar dalam buku register perkara gugatan perdata Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi, maka kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271, 272 Rv. serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Klb;
2. Menyatakan perkara Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Klb dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Klb dari register perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp3.278.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021 oleh Dody Rahmanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Made Wiguna, S.H., M.H. dan Regy Trihardianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Klb tanggal 16 Agustus 2021, penetapan tersebut pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021 diucapkan dalam persidangan

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Matheus Koamesah, S.H. Panitera Pengganti dan Penggugat serta Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat serta Tergugat III.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Dody Rahmanto, S.H., M.H.

Regy Trihardianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Matheus Koamesah, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Proses	Rp3.158.000,00
2. PNPB	Rp110.000,00
3. Meterai	Rp10.000,00
J U M L A H	Rp3.278.000,00

(tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)